



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR **17** TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka perlu membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan, merupakan unsur penunjang dalam kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna memenuhi tuntutan masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum ;
- c. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat yang tersebar pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kabupaten / Kota dan Instansi Vertikal di Daerah perlu membangun kerjasama dan sinergi dalam suatu jaringan dokumentasi hukum secara terpadu dan terintegrasi ;

- d. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2012 perlu dilakukan penyesuaian ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang - Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 82) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 33) ;
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengolahan Tehnis Dokumentasi dan Informasi Hukum ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 1) ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inpektorat, BAPPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2015) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI
SULAWESI TENGGARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Satuan kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum selanjutnya disingkat JDIIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian layanan informasi hukum secara lengkap, mudah dan cepat.
8. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum.
9. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
10. Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan dasar pembentukan JDIH, kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH.

Pasal 3

JDIH sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk :

- a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah daerah dan instansi lainnya ;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat di akses secara cepat dan mudah ;
- c. mengembangkan kerjasama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum dan ;
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif dan bertanggung jawab.

BAB III

ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

ORGANISASI JDIH

Pasal 4

(1) Gubernur membentuk JDIH di wilayahnya

(2) Organisasi JDIH terdiri atas :

- a. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Biro Hukum Setda Prov. Sultra
- b. Anggota Jaringan terdiri atas :
 1. SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
 2. Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten / Kota.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Pengelola JDIH Pemerintah Daerah berkedudukan di Biro Hukum.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan JDIH, meliputi :
 - a. Pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan pelayanan produk hukum.
 - b. Penataan sistem informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Penataan sistem informasi hukum sebagaimana pada ayat (2) huruf b antara lain melalui :
 - a. Sistem Katalog ;
 - b. Sistem Mandiri / *Stand alone* ;
 - c. Sistem Internet / *website*.
- (4) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.
- (5) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri / *stand alone* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam suatu unit satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (6) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet / *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikelola melalui *website*.

Pasal 6

- (1) Pengelola JDIH paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan pemutahiran/pembaharuan (*updating*) data produk hukum dan informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan melalui sistem internet (*website*) JDIH masing-masing.
- (2) Penyebarluasan informasi (*upload*) melalui sistem internet (*website*) setelah melakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

Pasal 7

- (1) Pengelola JDIH Provinsi paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan data dalam bentuk compact disk (*soft copy*) peraturan daerah provinsi, peraturan kepala daerah provinsi dan peraturan DPRD Provinsi kepada pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Pemohon informasi dapat mengunduh/mengambil data (*download*) produk hukum dan informasi hukum melalui sistem internet (*website*) JDIH Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, JDIH masing-masing provinsi dan Kabupaten / kota.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Provinsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan JDIH.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan JDIH Provinsi dan JDIH Kabupaten / Kota ;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH Provinsi ;
 - c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH Provinsi dan JDIH Kabupaten / Kota secara berkala ; dan
 - d. monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH Provinsi dan JDIH Kabupaten / Kota.

Pasal 9

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH.

BAB VI
TUGAS dan FUNGSI

Pasal 10

- (1) Pusat JDIH bertugas melakukan pembinaan, pengembangan dan monitoring pada anggota JDIH meliputi :
 - a. organisasi;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. koleksi dokumen hukum;
 - d. teknis pengelolaan;
 - e. sarana prasarana;
 - f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pusat JDIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
 - b. penyusunan dan/ atau penyempurnaan pedoman dan standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. pemberian konsultasi pada anggota JDIH;
 - d. sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum pada anggota JDIH;
 - e. pembinaan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - f. pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum;
 - g. monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH.

Pasal 11

- (1) Anggota JDIH bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh instansinya.
- (2) Anggota JDIH yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumen hukum yang diterbitkan oleh instansinya;
 - b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIH;

- c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan JDIH kepada pusat jaringan setiap 6 (enam) bulan sekali secara berkala.

BAB VII

KEWAJIBAN

Pasal 12

Sebagai pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) mempunyai kewajiban menerbitkan :

- a. informasi hukum melalui warta perundang-undangan;
- b. lembaran daerah dan berita daerah;
- c. penyebarluasan produk hukum dan informasi hukum lainnya.

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB

Pasal 13

- (1) Kepala Biro hukum Setda Prov. Sultra secara fungsional berkedudukan sebagai Kepala Pusat JDIH diwilayahnya bertanggung jawab atas pelaksanaan JDIH dan melaporkan kegiatan dimaksud setiap 6 (enam) bulan secara berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Pusat JDIHN Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Pimpinan SKPD sebagai anggota jaringan bertanggung jawab atas pelaksanaan JDIH pada SKPD dan wajib menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan pada pusat jaringan diwilayahnya.

BAB IX

ANGGARAN

Pasal 14

Anggaran kegiatan JDIH di bebaskan pada Instansi masing-masing melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan / atau Anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di kendari

Pada tanggal 7 - 6 - 2016
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NUR ALAM

| PARAF KOORDINASI | | | |
|------------------|---|------------|-------|
| | N a m a | Jabatan | Paraf |
| 1 | Dr. H. LUKMAN ABUNAWAS, SH. MH | SEKDA | Sm |
| 2 | H. SARIFUDDIN SAFIA SH. MH | Ass. I | |
| 3 | EFFENDI KALIMUDDIN, SH. MH | Karo Hukum | f |
| 4 | Diundangkan di kendari Pada tanggal 7 - 6 - 2016 | | |

SEKRETARIS DAERAH,

LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR